



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

**KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya, pada ketentuan Bagian keempat tentang Kode Etik dan Etika Akademik Pasal 20 dan Pasal 20 ayat (3), perlu mengatur tentang Kode Etik dan Etika Akademik di lingkungan Universitas Palangka Raya.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 angka 3 dan 4, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Kode Etik dan Etika Akademik di lingkungan Universitas Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2049);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Kemenristekdikti;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 806);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 509/M/KPT.KP/2018 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERITAS PALANGKA RAYA TENTANG KODE ETIK DAN ETIKA AKADEMIK MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA.

BAB I...

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Kode Etik dan Etika Akademik di lingkungan Universitas Palangka Raya ini, yang dimaksud :

1. Universitas Palangka Raya adalah Perguruan Tinggi dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam peraturan rektor ini disebut UPR;
2. Pimpinan UPR terdiri dari seluruh unsur pimpinan/pejabat dengan tugas tambahan di lingkungan UPR;
3. Rektor adalah dosen dengan tugas tambahan yang diberikan Wewenang dan Jabatan sebagai pimpinan utama/tertinggi dalam struktur organisasi UPR yang diangkat dan dilantik oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
4. Senat UPR adalah organ dalam sturuktur organisasi UPR yang diatur dalam statuta UPR. Terdiri dari pimpinan utama, unsur pimpinan dan perwakilan dosen dari fakultas serta guru besar yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
5. Wakil Rektor adalah dosen dengan tugas tambahan yang diberikan Wewenang dan Jabatan sebagai unsur pimpinan yang melaksanakan tugas membantu Rektor untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan kerja sama, dalam struktur organisasi UPR yang diangkat dan dilantik oleh Rektor.
6. Dekan/Direktur Pascasarjana adalah adalah dosen dengan tugas tambahan yang diberikan wewenang dan jabatan sebagai pimpinan utama/tertinggi tingkat Fakultas/Pascasarjana di UPR, yang diangkat dan dilantik oleh Rektor;
7. Wakil Dekan/ Asisten Direktur adalah dosen dengan tugas tambahan yang diberikan wewenang dan jabatan sebagai unsur pimpinan di tingkat Fakultas/Pascasarjana yang melaksanakan tugas untuk membantu Dekan/Direktur Pascasarjana memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan kerja sama, dalam struktur organisasi Fakultas/Pascasarjana yang diangkat dan dilantik oleh Dekan/Direktur Pascasarjana;
8. Ketua...

8. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi adalah Dosen dengan tugas tambahan yang diberikan wewenang dan jabatan sebagai unsur pimpinan di tingkat Fakultas/Pascasarjana yang melaksanakan tugas untuk membantu Dekan/Direktur dan Wakil Dekan/Asisten Direktur memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dalam struktur organisasi Fakultas/Pascasarjana yang diangkat dan dilantik oleh Dekan/Direktur Pascasarjana;
 9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan, dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui Tri Darma Perguruan Tinggi;
 10. Dosen dengan tugas tambahan adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dan dapat dibebankan tugas tambahan sebagai pejabat di lingkungan UPR atau Instansi lainnya.
 11. Dosen UPR terdiri dari Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap;
 12. Mahasiswa adalah peserta didik yang masih terdaftar dan menempuh pendidikan di UPR;
 13. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian;
 14. Penelitian adalah usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 15. Plagiat adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengaku sebagai ciptaan sendiri.
 16. Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh dosen sebagai seorang pendidik profesional dan ilmuwan.
 17. Pengabdian...
17. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Darma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional;

18. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku (perilaku), seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran (*transfer of knowlagde*) dan pelatihan;
19. Kampus adalah Universitas Palangka Raya (UPR);
20. Tim Ad Hoc Kode Etik adalah tim yang dibentuk dalam jangka waktu tertentu berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Rektor UPR, yang bertugas dan bertanggungjawab secara langsung kepadanya, untuk melakukan tindakan dan upaya dalam rangka memeriksa dan meyelidiki dugaan pelanggaran kode etik oleh dosen dan mahasiswa di lingkungan UPR.
21. Skorsing adalah salah satu bentuk sanksi memberhentikan seseorang secara tetap atau dalam jangka waktu tertentu yang melanggar ketentuan larangan dalam peraturan rektor.
22. Etika adalah setiap perbuatan (perilaku) yang sepatutnya dilakukan sesorang sesuai dengan nilai-nilai norma sosial dan norma moral yang berlaku di masyarakat pada umumnya;
23. Prasarana adalah segala bentuk barang bergerak dan tidak bergerak, dan atau berwujud dan tidak berwujud yang merupakan kepunyaan milik UPR digunakan untuk kepentingan Intitusi dan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
24. Badan Eksekutif Mahasiswa adalah lembaga/organisasi yang mewadahi kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa untuk mengembangkan kepribadian, intelektual dan aktualisasi diri mahasiswa yang dibentuk untuk menampung aspirasi mahasiswa. Organisasi tersebut ditetapkan oleh Rektor dan tunduk pada ketentuan yang berlaku di Univeristas Palangka Raya

BAB II...

BAB II **KODE ETIK MAHASISWA**

Tujuan Dan Fungsi

Pasal 2

Tujuan Kode Etik Mahasiswa ini adalah untuk mewujudkan suasana kampus UPR yang kondusif dan menciptakan standar perilaku mahasiswa UPR untuk terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tercapainya

visi dan misi UPR dalam menghasilkan sarjana yang berkualitas dan berakhlak mulia;

Pasal 3

Fungsi Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa adalah :

- (1) Menjadi pedoman tentang hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa UPR;
- (2) Membantu tegaknya peraturan dan ketertiban di UPR,
- (3) Menghasilkan lulusan UPR yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Hak-hak Mahasiswa UPR

Pasal 4

Mahasiswa UPR memiliki Hak yaitu :

- a) Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen terkait dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuan dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai kaidah keilmuan, etika, susila, tata tertib dan ketentuan lain yang berlaku di UPR;
- b) Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggungjawab guna mendapatkan Ilmu Pengetahuan sesuai dengan peraturan yang berlaku di UPR;
- c) Memperoleh...
- c) Memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan di lingkungan UPR.
- d) Memanfaatkan sarana dan prasarana UPR dalam rangka kelancaran proses belajar dan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan UPR.

- e) Menyampaikan aspirasi berupa usul, pendapat, saran, kritikan baik bersifat lisan dan atau tulisan secara beretika dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.
- f) Mengikuti berbagai kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang ada di lingkungan UPR.

Kewajiban Mahasiswa UPR
Pasal 5

Mahasiswa UPR memiliki kewajiban yaitu :

- a) Menjaga kewibawaan dan memelihara nama baik UPR baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.
- b) Mentaati semua ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti biaya UKT dan biaya-biaya lain yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- c) Saling menghormati antar sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan di UPR.
- d) Mematuhi dan mamahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku, baik di tingkat Universitas maupun Fakultas
- e) Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus.
- f) Mengikuti perkuliahan minimal 85 % dari jumlah pertemuan per Mata Kuliah.
- g) Memupuk semangat belajar dan meningkatkan ketekunan agar dapat menyelesaikan studi sesuai dengan mekanisme yang berlaku di UPR.
- h) Berpakaian rapi dan sopan pada saat perkuliahan, ujian dan saat bertemu dengan dosen, pegawai dan pimpinan.

BAB IV...

BAB IV

**ETIKA MAHASISWA PADA PERKULIAHAN, PERILAKU BERKOMUNIKASI,
DAN PENAMPILAN DILINGKUNGAN KAMPUS**

Pasal 6

Etika perilaku mahasiswa pada saat perkuliahan dan ujianyaitu :

- a) Hadir tepat waktu dalam setiap perkuliahan[
- b) Berpakaian rapi dan sopan dengan berpedoman pada norma kesopanan;
- c) Tidak menggunakan alat komunikasi berupa *hand phone* atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung;
- d) Bersikap jujur, tidak mencontek/melakukan plagiasi atau mempergunakan tugas/laporan/menandatangani presensi kehadiran mahasiswa lain dalam setiap perkuliahan;
- e) Mematuhi tata tertib perkuliahan dan ujian yang ditetapkan UPR dan atau Fakultas/ Pascasarjana

Pasal 7

Etika perilaku mahasiswa dengan dosen yaitu :

- a) Menghormati dan bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan UPR tanpa membedakan suku, agama dan ras;
 - b) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian akademik dosen;
 - c) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan bantuan orang lain terhadap dosen terkait dengan penilaian;
 - d) Mematuhi perintah dan petunjuk dosen yang tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di UPR, atau norma hukum dan norma lainnya yang ada di dalam masyarakat;
 - e) Menjunjung...
-
- e) Menjunjung tinggi nilai-nilai sopan santun, moral dan kesusilaan dalam menyampaikan pendapat, meminta waktu kepada dosen untuk berkonsultasi terkait akademik mahasiswa dan hal-hal lain berdasarkan kesediaan dosen yang bersangkutan;

Pasal 8

Etika perilaku mahasiswa dengan mahasiswa yaitu :

- a) Menghormati antar sesama mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b) Bersikap sopan dan santun terhadap semua mahasiswa tanpa terkecuali dalam berinteraksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan UPR;
- c) Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- d) Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain;
- e) Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan antar sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan UPR;
- f) Bersama-sama menjaga nama baik UPR dan tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji yang dapat merusak nama baik UPR;
- g) Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 9

Etika Perilaku antara mahasiswa dengan tenaga kependidikan yaitu :

- a) Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b) Bersikap...
- b) Bersikap sopan dan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan UPR;
- c) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi;
- d) Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam BAB IX dapat dijatukan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 28 dan atau pasal 29 peraturan rektor ini.

BAB V
LARANGAN BAGI MAHASISWA UPR

Pasal 11

Setiap Mahasiswa UPR dilarang :

- (1) Menyalahgunakan nama, lambang dan logo UPR dan Fakultas/Pascasarjana dalam segala bentuk atribut untuk kepentingan dan/atau keuntungan pribadi atau kelompok tertentu;
- (2) Menyebarkan tulisan dan faham-faham yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- (3) Menjadi anggota/simpatian organisasi yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- (4) Terlibat dalam suatu tindak pidana/ kriminalitas di lingkungan kampus dan atau di lingkungan masyarakat;
- (5) Memberi imbalan atau sesuatu barang (suap/gratifikasi) kepada dosen atau pegawai UPR dengan maksud mempengaruhi mereka agar berbuat sesuatu kepadanya, yang bertentangan dengan Undang-undang untuk kepentingannya sendiri atau orang lain;
- (6) Bertingkah laku melanggar norma susila, penghinaan, pencemaran nama baik almamater mahasiswa serta nama baik UPR;
- (7) Membuat gangguan berupa tindakan atau perkataan yang dapat menjatuhkan kewibawaan pejabat di lingkungan UPR dalam menjalankan tugas dan jabatannya;
- (8) Melakukan perbuatan asusila dengan sesama mahasiswa dan atau dengan dosen di kampus atau di ruang prasarana lain milik UPR;
- (9) Menggunakan narkoba dan atau mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku;
- (10) Membawa senjata tajam dan senjata api di lingkungan UPR;
- (11) Menjual barang-barang yang dilarang oleh undang-undang di lingkungan kampus;
- (12) Mencuri barang milik UPR dan atau milik orang lain yang berada di lingkungan kampus;

- (13) Melakukan plagiasi terhadap karya tulis dan karya ilmiah lainnya yang merupakan kepunyaan orang lain;
- (14) Menghalangi penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan kampus;
- (15) Menghasut atau memprovokasi atau mengadu domba sehingga timbul perselisihan dan perkelahian di antara civitas akademika UPR;
- (16) Menimbulkan ketidaktertiban/keributan/perkelahian di lingkungan kampus;
- (17) Menyebarkan berita bohong (hoax) terkait informasi ataupun dokumen yang menyangkut lembaga UPR;
- (18) Melakukan demonstrasi di lingkungan kampus tanpa pemberitahuan dan izin dari pimpinan UPR;
- (19) Merusak fasilitas gedung dan prasarana perkuliahan yang ada di lingkungan UPR;
- (20) Menyuruh orang lain dengan imbalan membuat dan menyusun karya ilmiah (skripsi, tesis atau disertasi), dengan maksud agar karya ilmiah itu merupakan hasil karyanya;
- (21) Membuat...
- (21) Membuat karya ilmiah (skripsi, tesis, dan disertasi) dengan imbalan tertentu untuk orang lain di lingkungan UPR dengan maksud memperoleh keuntungan;
- (22) Melakukan kegiatan di lingkungan kampus di luar jam kegiatan operasional UPR, kecuali kegiatan yang mendapatkan izin tertulis dari pimpinan UPR;
- (23) Merokok dan berjudi di ruang perkuliahan di UPR;
- (24) Menyalahgunakan alat-alat teknologi untuk kepentingan dirinya sendiri yang merugikan orang lain, dan atau melanggar ketentuan akademik di lingkungan UPR;
- (25) Mewarnai rambut dengan pewarna rambut yang mencolok dan tidak sesuai dengan etika dan budaya di kampus;
- (26) Menggunakan pakaian yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma kesopanan yang berlaku di masyarakat;
- (27) Dan perbuatan lain-lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan atau yang berlaku di lingkungan UPR;

BAB VI

PELANGGARAN ETIK MAHASISWA UPR

Pelanggaran Ringan

Pasal 12

- (1) Bentuk Sanksi ringan bagi mahasiswa UPR, sebagai berikut :
- a) Teguran lisan dan atau tertulis dari Pimpinan UPR.
- (2) Pelaksanaan ketentuan pasal 12 ayat 1 dapat dilakukan dalam bentuk :
- a) Pernyataan tertulis yang ditujukan kepada Pimpinan UPR yang memuat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya;
 - b) Bentuk teguran tertulis dan pernyataan tertulis terlampir dalam peraturan rektor ini;
- (3) Penerapan...
- (3) Penerapan ketentuan pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diberlakukan untuk pelanggaran terhadap larangan pada pasal 11 ayat 22, 23, 24, 25, 26, 27;
- (4) Apabila melanggar ketentuan larangan pada ayat 3, dan yang bersangkutan mengulangi perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dapat dikenakan sanksi sedang sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 1 huruf (a) atau (b);
- (5) Apabila melanggar ketentuan larangan pada ayat 3, dan yang bersangkutan mengulangi perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dapat dikenakan sanksi berat sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 1 huruf (c) atau (d);

Pelanggaran Sedang

Pasal 13

- (1) Bentuk Sanksi Sedang bagi mahasiswa sebagai berikut :
- a) Mendapatkan pembinaan dan pendampingan tertentu dari dosen pembimbing akademik yang dilakukan secara rutin selama 1 (satu) semester;
 - b) Skorsing tidak mengikuti perkuliahan selama 1 (satu) semester dengan ketentuan tetap membayar uang kuliah;
 - c) Skorsing tidak mengikuti kegiatan akademik tertentu sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan yang bersangkutan;

d) Ganti rugi apabila terdapat kerugian yang nyata di derita orang yang dirugikan atau Lembaga UPR;

(2) Penerapan ketentuan pasal 13 ayat (1) diberlakukan untuk pelanggaran ketentuan larangan pada pasal 11 ayat 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan 27;

(3) Apabila...

(3) Apabila melanggar ketentuan larangan pada ayat (2), dan yang bersangkutan mengulangi perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dapat dikenakan sanksi berat sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 huruf (c) atau (d);

(4) Apabila melanggar ketentuan larangan pada ayat (2), dan yang bersangkutan mengulangi perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dapat dikenakan sanksi berat sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 huruf (b) atau (e);

Pelanggaran Berat

Pasal 14

(1) Bentuk sanksi berat bagi mahasiswa sebagai berikut :

- a) Diberhentikan atau Skorsing secara tetap sebagai mahasiswa UPR;
- b) Mendapatkan pembinaan dan pendampingan tertentu dari dosen pembimbing akademik yang dilakukan secara rutin selama 4 (empat) semester;
- c) Skorsing terhadap seluruh kegiatan akademik di tingkat Universitas dan Fakultas dalam waktu tertentu;
- d) Penundaan kelulusan/ yudisium yang bersangkutan dalam waktu 2 (dua) semester dengan ketentuan tetap membayar uang kuliah dan kewajiban-kewajiban keuangan lain menurut ketentuan di UPR;
- e) Ganti Rugi apabila terdapat kerugian yang nyata diderita orang yang dirugikan atau Lembaga UPR;

- (2) Penerapan ketentuan pasal 14 ayat (1) diberlakukan untuk pelanggaran ketentuan larangan pada pasal 27 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 dan 27;

BAB VII...

BAB VII
PROSEDUR PENETAPAN SANKSI ETIK MAHASISWA

Pasal 15

- (1) Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang diketahui melakukan pelanggaran ringan dalam pasal 12 adalah sebagai berikut :
- (a) Laporan dan/atau Pengaduan diajukan kepada Pimpinan UPR atas pelanggaran yang terjadi secara lisan atau tertulis, disertai bukti dan identitas jelas pelapor atau pengadu;
 - (b) Pengumpulan bukti pelanggaran dapat dilakukan oleh pimpinan UPR;
 - (c) Pemanggilan mahasiswa yang bersangkutan;
 - (d) Penetapan bentuk sanksi berdasarkan pasal 12 ayat (2) pimpinan UPR, dilaksanakan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelanggaran terjadi;
- (2) Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran sedang dan berat adalah sebagai berikut:
- a) Laporan dan Pengaduan diajukan kepada pimpinan UPR yang diajukan secara tertulis, disertai bukti-bukti tentang dugaan pelanggaran kode etik;
 - b) Pemanggilan mahasiswa yang bersangkutan dan dilakukan pemeriksaan klarifikasi;
 - c) Pemanggilan orang tua/ wali dan dosen pembimbing akademik;
 - d) Rektor dapatmendelegasikan pembentukan Tim Ad HocPelanggaran Kode Etik mahasiswa kepada pejabat setingkat di bawahnya atau dekan/direktur pascasarjana untuk melakukan pemeriksaan,

- penyelidikan, dan mengumpulkan fakta, informasi dan data terhadap dugaan pelanggaran kode etik sedang dan berat yang dilakukan secara tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- e) Laporan tertulis Tim Ad Hoc tentang Pelanggaran Kode Etik oleh mahasiswa yang bersangkutan disampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Surat Keputusan Pembentukan Tim Ad Hoc berakhir.
 - f) Rektor...
 - f) Rektor menyampaikan secara tertulis Hasil Pemeriksaan Tim Ad Hoc kepada Orang tua/Wali mahasiswa;
 - g) Rektor dapat menetapkan bentuk sanksi berdasarkan pasal 13 ayat (1) setelah mendapatkan rekomendasi Tim Ad Hoc;
 - h) Rektor menetapkan bentuk sanksi berdasarkan pasal 14 ayat (1) setelah mendapat rekomendasi Tim Ad Hoc dan Dekan/Direktur Pascasarjana;
 - i) Penetapan sanksi oleh Rektor dijatuhkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf (f) atau (g) atau (h) telah dilaksanakan;
 - j) Ketentuan Pasal 15 ayat 1 (a); ayat 2 huruf (a) dan (b) dapat ditiadakan apabila mahasiswa yang melakukan pelanggaran secara nyata tertangkap tangan sedang/akan melakukan pelanggaran tersebut.
 - k) Apabila mahasiswa yang dikenai sanksi keberatan terhadap keputusan Rektor, yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum administratif ke Pengadilan Tata Usaha Negara, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah sanksi dijatuhkan.

BAB VIII
TIM AD HOC KODE ETIK UPR
Tugas Dan Fungsi
Pasal 16

- (1) Tugas utama tim ad hoc kode etik UPR yaitu melaksanakan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mahasiswa, yang dilakukan dengan cara :
 - a) mengumpulkan bukti-bukti berdasarkan laporan, melakukan pemanggilan kepada para pihak terkait, memeriksa dan menguji

- bukti-bukti serta keterangan para pihak dengan jujur dan berdasarkan keadilan;
- b) membuat laporan berita acara pemeriksaan secara tertulis kepada Rektor UPR mengenai fakta-fakta dan keterangan yang sebenarnya tentang dugaan pelanggaran kode etik pihak terkait;
 - c) memberikan...
c) memberikan kepada Rektor UPR rekomendasi penindakan terhadap pelanggaran kode etik pihak terkait;
- (2) Fungsi utama tim ad hoc kode etik UPR yaitu :
- (a) menjadi unsur utama dalam melakukan pemeriksaan (investigasi) terkait dugaan pelanggaran kode etik di UPR;
 - (b) menjadi salah satu instrumen penegakan hukum peraturan Rektor ini;
 - (c) sebagai sarana penegakan hukum di dalam dunia akademik di lingkungan UPR yang berasaskan keterbukaan, kredibilitas, dan integritas serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan manfaat bagi seluruh civitas UPR;

Pembentukan Dan Keanggotaan Tim Ad Hoc Kode Etik UPR

Pasal 17

Rektor UPR membentuk dan mengangkat Tim Ad Hoc kode etik UPR berdasarkan Surat Keputusan, untuk memeriksa dugaan pelanggaran sedang dan pelanggaran berat kode etik sebagaimana di atur dalam pasal 13 dan 14;

Pasal 18

Tim Ad Hoc kode etik UPR hanya memiliki tugas paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama-lamanya 6 (enam) bulan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 19

Keanggotaan Tim Ad Hoc kode etik UPR untuk pelanggaran sedang sebagaimana di atur pasal 15 dan pasal 16 terdiri dari :

(1) Tim Ad Hoc kode etik beranggotakan 3 (tiga) orang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota;

(2) Jabatan...

(2) Jabatan Ketua tim Ad Hoc Kode Etik sebagaimana ayat 1 diduduki oleh pejabat setingkat Dekan atau serendah-rendahnya wakil dekan/asisten direktur pascasarjana;

(3) Anggota Tim Ad Hoc Kode Etik terdiri dari 1 (satu) dosen aktif berpangkat fungsional serendah-rendahnya Lektor (III c) dan 1 (satu) orang mahasiswa aktif perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas;

Pasal 20

Keanggotaan Tim Ad Hoc Kode Etik UPR untuk pelanggaran berat sebagaimana di atur pasal 16 terdiri dari :

(1) Tim Ad Hoc kode etik beranggotakan 5 (lima) orang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang anggota;

(2) Jabatan Ketua tim Ad Hoc Kode Etik sebagaimana ayat 1 diduduki oleh Wakil Rektor atau serendah-rendahnya Dekan/Direktur Pascasarjana;

(3) Anggota Tim Ad Hoc Kode Etik Terdiri dari 1 (satu) orang Wakil Dekan dan 1 (satu) orang Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, dan 2 (dua) mahasiswa aktif perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas;

BAB VIII

PROSEDUR TIM AD HOC MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN

PELANGGARAN KODE ETIK DI UPR

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan Tim Ad Hoc Kode Etik melaksanakan prosedur pemeriksaan sebagai berikut :

- 1) Tim Ad Hoc Kode Etik melakukan pemanggilan tertulis para pihak terkait dan yang diduga melanggar kode etik UPR untuk melakukan klarifikasi;
- 2) Apabila yang bersangkutan tidak hadir setelah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali, maka Tim Ad hoc Kode etik dapat memanggil pihak fakultas dan tempat mahasiswa bersangkutan melaksanakan pendidikan atau pihak terkait laporan pelanggaran kode etik untuk di dengar penjelasannya tanpa kehadiran terduga pelanggar kode etik;

3) Mengumpulkan...

- 3) Mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran kode etik;
- 4) Setelah memanggil dan mendengar klarifikasi para pihak yang terkait, menganalisa bukti-bukti, apabila Tim Ad hoc Kode Etik meyakini terdapat pelanggaran etik maka wajib melaksanakan gelar sidang etik;
- 5) Tim Ad hoc Kode Etik menentukan dan menjadwalkan tanggal dan tempat sidang etik paling lama 7 (tujuh) hari sejak ketentuan ayat 3 terpenuhi;
- 6) Sidang Etik sebagaimana ayat 4 digelar paling lama selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal sidang pertama ditetapkan oleh Tim Ad hoc Kode Etik;
- 7) Sidang Etik sebagaimana ayat 4 digelar secara tertutup/terbatas bagi pihak lain yang tidak berkepentingan;
- 8) Persidangan Etik dilaksanakan dengan urutan pemeriksaan sebagai berikut :
 - a) Klarifikasi Identitas Terperiksa Kode Etik;
 - b) Terperiksa Kode Etik dalam keadaan sehat jasmani;
 - c) Ketua sidang Etik menjelaskan dugaan pelanggaran etik;
 - d) Ketua sidang Etik menunjukkan bukti-bukti yang disangkakan kepada terperiksa;
 - e) Dalam persidangan Tim Ad hoc Kode Etik mengajukan pertanyaan-pertanyaan, barang bukti, saksi-saksi terkait pembuktian yang telah disangkakan kepada terperiksa;
 - f) Terhadap bukti dan sangkaan dari Tim Ad Hoc Kode Etik, terperiksa dapat mengajukan pembelaan secara tertulis atau lisan. Secara langsung pada saat sidang digelar, atau diajukan pada persidangan etik selanjutnya;
 - g) Terperiksa mengajukan saksi-saksi guna kepentingan pembelaan atas dugaan pelanggaran etik olehnya hanya disampaikan dalam sidang etik;
 - h) Setiap persidangan etik dituangkan dalam notulen dan berita acara persidangan;

Pasal 22...

Pasal 22

Setelah ketentuan pasal 21 ayat 8 huruf (d), (e), (f), dan (g) dilaksanakan maka, Ketua Tim Ad Hoc Kode Etik menyampaikan hasil sidang etik kepada rektor UPR dalam bentuk Kesimpulan persidangan Etik dan Rekomendasi sanksi yang diberikan terhadap pelaku pelanggar Kode Etik UPR dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (d);

BAB IX
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 23

Tidak terlaksananya ketentuan yang diatur dalam BAB VI Pasal 15 ayat (2) huruf (e), (f) dan (g), akan berakibat keputusan rektor mengenai sanksi pelanggaran kode etik batal demi hukum.

Pasal 24

Kaidah-kaidah persidangan sidang etik pada pasal 21 dapat disesuaikan dengan kaidah dan tata cara persidangan pada umumnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Apabila terdapat perbuatan yang tidak diatur dalam seluruh ketentuan larangan dalam peraturan rektor ini, maka pihak yang melanggar kode etik dapat dijatuhi hukuman yang meringkan baginya.
- (2) Peraturan Kode Etik ini tidak mengenyampingkan penegakan hukum pidana dan peraturan perundang-undang yang lain.

BAB X...

BAB X
PENUTUP
Pasal 27

Dengan mulai diberlakukannya Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Palangka Raya ini, maka segala bentuk Peraturan Rektor dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang

Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa di lingkungan UPR dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini maka akan ditetapkan tersendiri oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 29

Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Palangka Raya ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 13 Mei 2020

**REKTOR
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

ttd

**ANDRIE ELIA
NIP. 19590812 198701 1 001**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
u.b.
Kepala Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana

ttd

ANDAU PENASIPUTRA, S.H., M.H.
NIP. 198205062008011012

Lampiran A Peraturan Rektor Nomor /UN24/KP/2019

**R A H A S I A
SURAT PANGGILAN I/II
NOMOR :.....**

1. Bersama ini diminta dengan Hormat kehadiran Saudara/i :

Nama :
NIM :
Semester :
Fakultas :

Untuk menghadap Kepada :

Nama :
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai*) keterangan berkaitan dengan adanya
laporan dugaan pelanggaran Etik

Mahasiswa.....**

2. Demikian untuk dapat dilaksanakan.

Palangka Raya, Tgl/Bln/Tahun

Pimpinan UPR / Ketua Tim Ad

Hoc

Tembusan Yth :

*) Coret yang tidak perlu

*) Jenis Pelanggaran Etika pada Peraturan Terkait

Lampiran B Peraturan Rektor Nomor /UN24/KP/2019

R A H A S I A

SURAT PERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN

Nomor :.....

1. Diperintahkan Kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk melaksanakan Pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIM :
Semester :
Fakultas :
:

Pada
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :
Alasan :.....*

2. Demikian agar Surat Perintah ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Palangka Raya, Tgl/Bln/Tahun
Rektor Universitas Palangka

Raya

Nama :.....
NIP :.....

Tembusan :

*) Jenis Pelanggaran Etika pada Peraturan Terkait

Lampiran C Peraturan Rektor Nomor /UN24/KP/2019

R A H A S I A

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada
ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....Saya/Tim Hari
Hoc Kode Etik*) Ad

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Jabatan :
Dst.....

Berdasarkan wewenang yang diberikan kepada saya/Tim untuk memeriksa terhadap :

- Nama :
NIM :
Semester :
Fakultas :

Pemeriksaan dilakukan karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Rektor Nomor.....tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UPR.

1. Pertanyaan :

.....
....
.....
....
.....
....

Jawaban :

.....
....
.....

2. Pertanyaan :

.....
....
.....

Jawaban :

.....
....
.....
....

3. Pertanyaan :
.....
.....
.....
.....
Dst.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, Tgl/Bln/Tahun

Yang Diperiksa
Kode Etik

Pimpinan UPR /Ketua Tim *Ad Hoc*

Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Lampiran D Peraturan Rektor Nomor /UN24/KP/2019

Kepada Yth.
Rektor Universitas Palangka Raya
Di Palangka Raya

R A H A S I A

SURAT REKOMENDASI PENETAPAN PELANGGARAN
KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA
NOMOR :/ UN24/KP/2019

I. Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Mengajukan Rekomendasi kepada Rektor Universitas Palangka Raya untuk menetapkan pelanggaran Kode Etik dan Etika Mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

II. Nama :
NIM :
Semester :
Fakultas :

III. Sebagai dasar pertimbangan pemberian rekomendasi yaitu :

Bahwa yang tersebut dalam lajur II (kedua) dalam surat rekomendasi ini telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Etika Akademik dalam kategori pelanggaran sedang/berat terhadap larangan yang diatur dalam pasal sebagai berikut :

A.
.....

B.dst

C. Berdasarkan hal-hal yang menjadi pertimbangan pada poin-poin tersebut di atas, maka disampaikan rekomendasi penetapan sanksi pelanggaran kode etik dan etika akademik dosen/mahasiswa berdasarkan pasalPeraturan Rektor Nomor Tahun 2019 tentang Peraturan Kode Etik dan Etika Akademik :

1. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun.
2. Pembebasan dari jabatan di tingkat Fakultas dan Universitas.

Demikian Surat Rekomendasi ini diajukan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

T/B/TH
Dekan,

(Nama Atasan)

NIP.

TembusanYth :